

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/27 Januari 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Bogor, dalam hal ini telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Januari 2021 kepada Iim Abdul Halim, S.H., advokat/pengacara yang beralamat di Menara Bidakara 1, lantai 1 unit 010, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta 12870, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Padang Olo/14 Juni 1972, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No

Prk>//Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) sejumlah Rp. 53.300.000,- (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk membayar nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) sejumlah Rp. 12.300.000,- (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding) untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Pemohon selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon sekarang disebut Terbanding pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021;

Bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara;

Bahwa Pembanding dalam mengajukan banding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana ternyata dari Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor tertanggal 26 Januari 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 26 Januari 2021 sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Februari 2021 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor: W10-A/0663A/HK.05/II/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis

Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

**Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon yang telah menikah tanggal 23 April 1994 sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, lahir tanggal 21 Juni 1995 (25 Tahun).
- Bahwa saat ini rumah tangga kedua pihak berperkaranya sudah tidak harmonis lagi bahkan keduanya sudah pisah ranjang sejak akhir Nopember 2019 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang dikuatkan oleh kedua orang Saksi Pemohon dan Saksi dari Termohon;
- Bahwa disamping fakta tersebut di atas, tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon dan gagalannya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi menyatakan telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan kedua pihak

berperkara sudah pisah dan selama perpisahan tersebut Pemohon tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan begitu juga dengan Termohon yang telah mengungkapkan berbagai sikap dan perilaku Pemohon yang dianggap kurang baik selama berumah tangga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنسب (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

*Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap*

*berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan diambil menjadi pertimbangannya sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dapat dipertahankan;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi merupakan bagian yang erat kaitannya dengan permohonan konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mutatis mutandis dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* berkenaan dengan jumlah dan besarnya nafkah madhliyah dan nafkah selama masa iddah oleh karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, kecuali yang berkaitan dengan jumlah nominal uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, nafkah Iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami oleh, karena itu untuk menentukan jumlah uang mut'ah, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding

sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara atas putusan jumlah nominal uang mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonsvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonsvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya, di dalam kitab Al Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: *Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka setelah memperhatikan keadaan dan kemampuan Pembanding serta memenuhi rasa keadilan, maka jumlah dan besarnya uang mut'ah yang harus ditanggung dan menjadi kewajiban Tergugat Rekonsvensi/Pembanding perlu diperhitungkan kembali sebagaimana pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengandung abtrak hukum bahwa besarnya mut'ah setara dengan 12 bulan nafkah, oleh karena itu Tergugat Rekonsvensi/Pembanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi/Terbanding sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp4.100.000,00- (empat juta seratus ribu rupiah)= Rp4.100.000,00- x 12 bulan = Rp 49.200.000,00- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Oleh karenanya Tergugat Rekonsvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonsvensi/Terbanding, dengan asumsi harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Bogor (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena keberatan-keberatan tersebut bukan hal yang baru tetapi bersifat pengulangan dalam permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Lagi pula hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding patut dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan pada tingkat banding dibebankan Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr . tanggal 17 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil awal 1442 Hijriyah dengan perbaikan Amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Djoni Anwar bin H sd. Harun) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bogor;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah madliyah berupa uang sejumlah Rp53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah )
  - 2.2. Nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp12.300.000,00 (dua belas juta tiga ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Dan harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Imam Ahfasy S.H. dan Drs. H. Enas Nasai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 09 Februari 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim-

Hakim Anggota dan dibantu Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. Imam Ahfasy, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp.130.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)